



PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bone Rombo, 11 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kosulatombi, 26 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0421/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 01 September 1997 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Langkumbe wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dialngsungkan dengan wali nikah Haabu ayah kandung Termohon dan dua orang saksi nikah yang bernama Sabuna dan Asri dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas tunai dengan dinikahkan imam desa Kotawo bernama Ali Musa.

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwadari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami - istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara perempuan selama kurang lebih 6 tahun dan kemudian tinggal dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

6. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Juli 2003 termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarangsudah 17 tahun lamanya.

7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli Tahun 2003 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan padatanggal 01 September 1997 wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (....) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (....);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsiders :

Mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lapandewa, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Kulisusu Barat namun lupa ditahun berapa;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Termohon bernama Haabu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam bernama Ali Musa dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sabuna dan Asri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa cincin emas ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon beberapa bulan kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun saat ini Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui sejak sekitar tahun 2003 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal bersama dirumah suaminya ;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa sudah pernah diusahakan damai namun tidak berhasil
- Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Desa Kalibu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Kulisusu Barat, sekitar tahun 1997;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Termohon bernama Haabu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam bernama Ali Musa dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Sabuna dan Asri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa cincin emas ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu di rumah sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar 17 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun saat ini Termohon telah menikah lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui sejak sekitar 17 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah suami barunya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun sudah tidak saling

menjalankan

kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa sudah pernah diusahakan damai namun tidak berhasil

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga ada bulan Juli 2003 termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 17 tahun lamanya sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 September 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Ali Musa, dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sabuna dan Asri, dengan mahar berupa cincin emas, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 September 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Ali Musa, dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Sabuna dan Asri, dengan mahar berupa cincin emas, saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anutut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

æYì ÇáÏÜæì ÈäßÇí Úáì ÇãÑÃÉ ÐßÑ ÕÍÊå
æÕÑæØå ää äläæ æáí æÔÇåíí Üíæá

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal pada tanggal 1 September 1997, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Pemohon dan Termohon, maka hal a quo tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pemohon dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah permohonan Pemohon tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut diatas, karenanya Pemohon dan Termohon di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai disebabkan Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian Pemohon tersebut, telah didengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;*
- *Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sejak 17 tahun yang lalu sampai sekarang;*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 1 September 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (...) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.246.000.00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Waode Nurhaisa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh



Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.130.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.246.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0421/Pdt.G/2020/PA.Rh